



P U T U S A N

Nomor : 513/PID.SUS/2014/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	FITRI MARITO OSPINA SIMANJUNTAK;
Tempat lahir	:	Panabari;
Umur/Tanggal lahir	:	21 Tahun/ 15 April 1993;
Jenis kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Panabari Kel. Panabari Huta Tonga Kec. Tano Tombangan Angkola Kab. Tapanuli Selatan;
Agama	:	Kristen;
Pekerjaan	:	Mahasiswa;
Pendidikan	:	-

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : Pdm- /
Ep.1/Mdn/08/2014 tertanggal Agustus 2014, yang mendakwa
Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **FITRI MARITO OSPINA SIMANJUNTAK**, pada hari hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di TPS 01 Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Luhur Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira pukul 12.00 wib, pada saat berlangsungnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, terdakwa **FITRI MARITO OSPINA SIMANJUNTAK** yang merupakan anak kost yang tinggal di Jl. Budi Luhur Gg. Ria No.22-L Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia, datang ke TPS 01 di Kel. Dwikora untuk mendaftarkan diri menggunakan suaranya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden R.I dengan membawa formulir C-6 atas nama orang lain yang bernama HOSBANI BR. SIHOTANG, kemudian terdakwa mendaftarkan dirinya dan petugas pencatat daftar hadir mencatat formulir terdakwa di daftar hadir, selanjutnya petugas PPS mengarahkan terdakwa menuju KPPS dan KPPS memberikan surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang akan dicoblos kepada terdakwa, lalu terdakwa membawa surat suara asli tersebut menuju bilik suara dan ketika hendak melakukan pencoblosan terhadap surat suara yang dipegangnya tersebut, saksi Budiono yang merupakan Petugas Litmas di TPS 01 tersebut menegur dan melarang terdakwa untuk tidak mencoblos surat suara yang dipegangnya karena saksi Budiono mengetahui bahwa terdakwa merupakan anak kost yang tinggal di Jl. Budi Luhur Gg. Ria Medan sehingga bukan merupakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga jika sesuai dengan prosedur maka terdakwa harus menggunakan formulir A-5 jika memilih bukan didomisili tempat tinggalnya sesuai dengan KTP kemudian dengan mendaftarkan dirinya pada Kantor KPU yang dituju untuk memperoleh surat A-5 sebagai pengganti C-6 dikarenakan bukan pemilih di kelurahan tempat tinggalnya. Kemudian terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa bernama Fitri Ospina Simanjuntak sesuai dengan KTP yang dimilikinya sedangkan formulir C-6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah digunakan oleh terdakwa adalah milik orang lain yang bernama HOSBANI br. Sihotang sehingga KPPS mengecek kebenarannya pada daftar hadir dan diketahui bahwa terdakwa bukan bernama HOSBANI br, Sihotang. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Medan guna pengusutan lebih lanjut karena perbuatan terdakwa telah melanggar peraturan Undang-Undang yang berlaku yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain pada saat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 235 UU RI No.42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

- II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-07/Ep.2/TPL/08/2014 tanggal 26 Agustus 2014, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa terbukti dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, melanggar Pasal 235 UU RI No. 42 Tahun 2008.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FITRI MARITO OSPINA SIMANJUNTAK berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan Penjara, dengan perintah terdakwa segera ditahan dan denda Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) Subsider 1 (satu) bulan penjara ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Formulir C 6 atas nama HOBASNI BR SIHOTANG
 - DPT TPS 01
 - Daftar Hadir Pemilih di TPS 01
 - KTP Asli atas nama FITRI MARITO OSPINA SIMANJUNTAKDikembalikan kepada yang berhak
 4. Menetapkan agar terdakwa FITRI MARITO OSPINA SIMANJUNTAK membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 06/Pid.S/2014/PN.Mdn tanggal 2 September 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FITRI MARITO OSPINA SIMANJUNTAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. “dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang menyatakan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Formulir C 6 atas nama HOBASNI BR. SIHOTANG
 - DPT TPS 01
 - Daftar Hadir Pemilih di TPS 01
 - KTP Asli atas nama FITRI MARITO OSPINA SIMANJUNTAKDikembalikan kepada yang berhak.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

IV. Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh : SUGENG WAHYUDI, SH. Panitera Pengadilan Negeri Medan nomor : 169/Akte.Pid/2014/PN Mdn, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 September 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Pengadilan Negeri Medan telah meminta bantuan kepada Pengadilan Negeri Padang Sidempuan untuk menyampaikan relaas pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa melalui surat nomor :W2.U/13.229/Pid.01.10/IX/2014 tanggal 8 September 2014;

V. Surat Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan, nomor : W2.U1/13.191/HK.01/IX/2014, tertanggal 8 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, yang menerangkan terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 5 September 2014, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 06/Pid.S/2014/PN.Mdn, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini meskipun Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding, akan tetapi tidak ada mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui secara pasti apa yang menjadi keberatannya terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 06/Pid.S/2014/PN.Mdn tanggal 2 September 2014, dan bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 235 Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 42 tahun 2008, telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai terlalu ringan, dan belum memenuhi rasa keadilan, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah adil terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 06/Pid.S/2014/PN.Mdn tanggal 2 September 2014, yang dimintakan banding, sekedar tentang pidana yang dijatuhkan harus **diperbaiki**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat dan Memperhatikan pasal 235 Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 42 tahun 2008, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 06/Pid.S/2014/PN.Mdn tanggal 2 September 2014, yang dimintakan banding tersebut, sekedar hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **FITRI MARITO OSPINA SIMANJUNTAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Formulir C 6 atas nama HOBASNI BR. SIHOTANG
 - DPT TPS 01
 - Daftar Hadir Pemilih di TPS 01
 - KTP Asli atas nama FITRI MARITO OSPINA SIMANJUNTAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **17 September 2014** oleh Kami : **JANNES ARITONANG, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **AMRIL, SH.MHum.** dan **HERU PRAMONO, SH.MHum.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 September 2014, Nomor : 513/PID.SUS/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **18 September 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **BAIK SITEPU, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

**AMRIL, SH.MHum.
SH.MH.**

ttd

HERU PRAMONO, SH.MHum.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

JANNES ARITONANG,

Panitera Pengganti,

ttd

BAIK SITEPU, SH.